



PENETAPAN

Nomor 519/Pdt.P/2024/PN Sby

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, terhadap pemohon:

**PASKAH MARICHA MANUPUTTY**, Tempat/tanggal Lahir : Surabaya, 25 Maret 1967, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warganegara : Indonesia, Alamat : Jl. Rungkut Mejoyo Sel 2/16(N-8)RT 002 RW 001 Kelurahan, Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status : Belum Kawin, NIK : 3578036503670001, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan Bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Maret 2024 terdaftar dibawah Register Nomor: 519/Pdt.P/2024/PN Sby., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **PASKAH MARICHA MANUPUTTY** Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578036503670001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa **PEMOHON** lahir di Surabaya pada tanggal 25 Maret 1967 sebagaimana Petikan Akte Kelahiran Nomor: 251/1967 yang keluaran oleh Kantor Tjatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 Maret 1967 dengan tercantum nama pemohon sebagai **PASKAH MARICHA**;
3. Bahwa **PEMOHON** tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 3578032610170010 milik **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 Januari 2024 dengan tercantum nama pemohon sebagai **PASKAH MARICHA**;

4. Bahwa **PEMOHON** tercatat didalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/124/II/YAN.2.3/2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur Resor Kota Besar Surabaya Sektor Rungkut tertanggal 23 Februari 2024 dengan tercantum nama pemohon sebagai **PASKAH MARICHA MANUPUTTY**;
5. Bahwa **PEMOHON** ingin memperbaiki nama pemohon yang tertulis pada Petikan Akte Kelahiran Nomor: 251/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 Maret 1967 yang sebelumnya tercantum nama pemohon sebagai **PASKAH MARICHA** menjadi **PASKAH MARICHA MANUPUTTY**;
6. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan, oleh karenanya **PEMOHON** mengajukan **Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran** di Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran ini guna mengurus surat keterangan ahli waris kedepanya;
8. Bahwa oleh karena **PEMOHON** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk memperbaiki nama PEMOHON dalam Petikan Akte Kelahiran Nomor: 251/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 Maret 1967 yang sebelumnya tercantum nama pemohon sebagai **PASKAH MARICHA** menjadi **PASKAH MARICHA MANUPUTTY**;
3. Memerintahkan **PEMOHON** untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sesuai dengan domisili pemohon untuk memperbaiki Petikan Akte Kelahiran Nomor: 251/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 Maret 1967;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Halaman 2 Penetapan Nomor : 519/Pdt.P/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3578036503670001 atas nama PASKAH MARICHA MANUPUTTY, bukti P-1;
2. Fotocopy Petikan Akte Kelahiran Nomor: 251/1967 tertanggal 29 Maret 1967, bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578032610170010 yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2024, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/124/II/YAN.2.3/2024/INTELKAM atas nama PASKAH MARICHA MANUPUTTY tertanggal 23 Februari 2024, bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EVELINE JOSEPHINE LOKOLLO;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahiran;
  - Bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran adalah PASKAH MARICHA;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama marga orangtuanya (MANUPUTTY) pada akta kelahirannya;
  - Bahwa nama Pemohon pada KTP sudah tertulis PASKAH MARICHA MANUPUTTY;
  - Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
2. Saksi NJESSELA HOBERTINA KARTIKA M;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran adalah PASKAH MARICHA;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama marga orangtuanya (MANUPUTTY) pada akta lahirannya;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP sudah tertulis PASKAH MARICHA MANUPUTTY;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan sudah cukup dengan bukti yang diajukannya dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Petikan Akte Kelahiran Nomor : 251/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 29 Maret 1967 yang sebelumnya tercantum nama Pemohon sebagai PASKAH MARICHA menjadi PASKAH MARICHA MANUPUTTY;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim telah memperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Pemohon tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama PASKAH MARICHA MANUPUTTY sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1);
- Bahwa nama Pemohon yang ditulis pada Petikan Akta Kelahiran (bukti P-2) adalah PASKAH MARICHA;
- Bahwa dengan adanya penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang tidak sama dengan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon bermaksud untuk menyelaraskan nama demi tertib administrasi serta guna mengurus surat keterangan ahli waris kedepannya;
- Bahwa saksi-saksi di persidangan menerangkan nama MANUPUTTY adalah nama marga dari orang tua Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor : 519/Pdt.P/2024/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang tersebut, wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntir ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (ayat) 1 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon disyaratkan adanya penetapan pengadilan tentang ganti/perbaikan nama, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal Pasal 52 ( ayat ) 2 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu Pemohon dibebani melaporkan tentang adanya perubahan data tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang - undang maupun peraturan hukum yang berlaku lainnya oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 Penetapan Nomor : 519/Pdt.P/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam prosesnya menimbulkan biaya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 50 dan Pasal 52 ( ayat ) 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, Pasal 52 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Petikan Akte Kelahiran Nomor : 251/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 Maret 1967 yang sebelumnya tercantum nama pemohon sebagai PASKAH MARICHA menjadi PASKAH MARICHA MANUPUTTY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sesuai dengan domisili pemohon untuk mencatat perbaikan Petikan Akte Kelahiran Nomor: 251/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 Maret 1967;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00(seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2024**, oleh **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : **Sujarwati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan melalui prosedur e-litigasi kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Sujarwati, S.H.**

**R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**

Halaman 6 Penetapan Nomor : 519/Pdt.P/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses   | Rp 60.000,00  |
| 3. PNBP panggilan | RP 10.000,00  |
| 4. Redaksi        | Rp 10.000,00  |
| 5. Materai        | Rp 10.000,00+ |

**Jumlah** Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);